

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

2026

Kpt 19 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan sehubungan dengan adanya pergantian pejabat struktural di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud, berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2026; untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, perlu dilaksanakan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Menjadi UU (LN RI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan LN RI Nomor 6863);
- Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (LN RI Tahun 2018 Nomor 182);
- Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (LN RI Tahun 2019 Nomor 112);
- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377);
- PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang

Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 826);

- PKPU Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (BN RI Tahun 2021 Nomor 1258).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 19 Tahun 2026 diatur tentang: Perubahan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2026.
 - Lamp : 2 hlm -.